

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai hukum yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Atas dasar pemikiran tersebut maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Dasar pemikiran tersebut diwujudkan dalam tugas – tugas pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan itu merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan stabilitas nasional.

Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, antara lain adalah sebagai berikut : memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mewujudkan Tujuan Negara Indonesia tersebut perlu dilakukan adanya pembangunan nasional. Dalam hal ini Bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan efektifitas tugas pemerintah maka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah pusat juga dilaksanakan di daerah dengan sistem desentralisasi. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang – Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan Otonomi daerah yang dalam penyelenggaraanya diperlukan penekanan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dibentuk daerah otonom yang tujuanya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pengertian daerah otonom dapat ditemukan dalam Bab I Pasal I ayat (6) Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam melaksanakan berbagai tugas dari tahun ke tahun yang dibebankan kepada daerah otonom, maka setiap daerah itu sangat tergantung dan tidak bisa lepas dari keuangan. Karena itu untuk seluruh kegiatan pemerintahan dan untuk mengantisipasi agar roda pembangunan yang sedang dijalankan tidak terhambat, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal itu berarti pemerintah daerah harus mampu mengambil langkah terobosan untuk membiayai kelancaran kegiatan di daerahnya masing – masing. Bertolak dari hal itu maka setiap daerah harus mampu menggali kekayaanya sebagai sumber pendapatan daerah disamping sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Meskipun pendapatan suatu daerah sudah dapat dikatakan lebih, namun apabila tidak didukung manajemen atau pengelolaan yang efektif dan efisien, tentunya tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu keuangan daerah

memerlukan pengaturan atau pengelolaan yang jelas sehingga keuangan daerah tidak mengalami defisit.

Karena pentingnya masalah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, maka kepada daerah diberi sumber pembiayaan yang cukup. Namun tidak mungkin semua sumber pembiayaan ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itulah pemerintah menentukan suatu kebijaksanaan dimana daerah sebagai daerah otonom diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya masing - masing berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan segala kegiatan dan pembangunannya. Kebijakan ini dapat ditemukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi:

“ Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah”.

Dalam hal sumber pendapatan yang dapat digali dari daerah sendiri secara yuridis dapat kita lihat dalam Pasal 156 UU No.32 tahun 2004 yang membagi sumber pendapatan daerah menjadi:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain – lain PAD yang sah.
2. Dan berimbang; dan

### 3. Lain –lain pendapatan daerah yang sah.

Dari ketentuan Pasal 156 tersebut dijelaskan pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 173. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal – pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber keuangan mempunyai wewenang untuk:

1. Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan Undang – Undang dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
2. Melakukan pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain – lain PAD yang sah yang ditetapkan pelaksanaannya dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
3. Melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat;
4. Dapat menerbitkan obligasi daerah dengan persetujuan DPRD untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah; dan
5. Melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan /atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Pada kenyataannya dalam meningkatkan pendapatan sendiri, daerah kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan daerah relative kecil jumlahnya dan tidak semua sektor memberikan pemasukan yang tinggi mengingat kondisi daerah yang berbeda – beda. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara satu dengan yang lain, misalnya letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Karena itulah pemerintah pusat menyediakan subsidi ataupun sumbangan dan bantuan bagi tiap –

tiap daerah yang besar kecilnya anggaran ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masing – masing daerah. Dengan demikian antara pemerintah daerah dengan pusat mempunyai hubungan yang sangat terkait, atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak bisa lepas dari pemerintah pusat.

Pada hakekatnya pemerintah daerah itu sama dengan pemerintah pusat atau negara yang membutuhkan dana dan pengelolaan yang baik untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Sumber pendapatan daerah sendiri dengan pembangunan merupakan suatu hubungan yang saling menunjang. Salah satu criteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Semakin besar hasil keuangan daerah dengan menejemen yang baik, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga semakin besar, baik dalam bidang ekonomi, social, budaya maupun ketertibannya.

Apabila suatu daerah sudah tidak mampu untuk membiayai daerahnya sendiri, maka eksistensi daerah otonom itu akan terancam atau akan hilang, sehingga akan hilang pula wewenang otonomi daerah itu. Berbicara mengenai keuangan daerah tidak akan lepas dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dalam pembahasan selanjutnya disebut APBD. APBD merupakan hal yang mendasar dalam keuangan daerah. Berhasil atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah tergantung dari manajemen pengelolaanya dan berhasil tidaknya pengelolaan tergantung dapat dilihat dari realisasi APBD daerah tersebut setiap tahunnya. Apabila realisasi APBD itu selalu surplus atau tidak balance dan tidak pernah defisit, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sudah baik, demikian juga sebaliknya.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

## **(APBD) DALAM RANGKA Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Kudus”**

### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting, yaitu untuk menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki ( Sugiyono, 2004: 25 )

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung otonomi daerah di Kabupaten Kudus?
2. Apa hambatan yang timbul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kudus serta bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah – masalah yang dihadapi ( Soerjono Soekanto, 1986:2 ).

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi( tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan ( tujuan subyektif ). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( APBD ) dalam rangka mendukung otonomi daerah di Kabupaten Kudus.

b. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kudus serta cara mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data serta informasi yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung otonomi daerah di Kabupaten Kudus.
- c. Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung otonomi daerah di Kabupaten Kudus.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai hambatan yang timbul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kudus serta solusinya.
2. Manfaat Praktis



- a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini
  - b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.
3. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati Hukum Tata Negara khususnya Hukum Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung otonomi daerah di Kabupaten Kudus.

#### **E. Metode Penelitian**

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan dipergunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilihnya nanti tepat dan sesuai, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989:4).

Metode penelitian adalah “sautu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang

dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang menyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”. (Winarno Surachman, 1990 : 26).

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang berkaitan dengan analisis. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini menurut prof. Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori – teori lama, atau didalam kerangka penyusunan kerangka baru ( Soerjono Soekanto, 2001:10).

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain ( Peter Mahmud Marzuki,2006:133). Penelitian ini membandingkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007, Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dan Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009.

### 4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah( DPPKD) dengan pertimbangan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus merupakan instansi yang bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

### 5. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder

( Soerjono Soekanto,2001:51) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yaitu Bapak Drs. Heru Pratama Kuspriyadi, Msi dan juga staf – staf dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan, dan dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009. Berkaitan dengan penulisan ini juga disertakan literatur – literatur, himpunan – himpunan peraturan perundangan yang berlaku, dolumen – dokumen, artikel – artikel di media cetak serta literatur – literatur di internet.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu pertama sumber data primer yaitu pejabat dan staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Kudus. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku – buku, literatur, dokumen dan peraturan perundang – undangan yang terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan dalam memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Wawancara.

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah( DPPKD) Kabupaten Kudus. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Drs. Heru Pratama Kuspriyadi, Msi selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum. Data sekunder ini merupakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku – buku atau literatur, dokumen – dokumen resmi, dan peraturan – peraturan, serta obyek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J Maleong, 2002: 103). Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah :

1) Reduksi data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

2) Penyajian data


Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

3) Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. (HB. Sutopo, 2002:37).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data :



**Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif**

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hokum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab yang kedua memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah dan hasil



penelitian, yaitu : dasar legal mengenai pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah ( APBD ) dan relevansi pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah ( APBD ) dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus.

#### **BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



